BAB II

AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH DAN JUAL BELI

A. *MAṢLAḤAH*

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaḥa* (صلح) dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari buruk atau rusak. *Maṣlaḥah* adalah mashdar dengan arti kata *salaḥ* (صلا ح) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.[1] Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *maṣlaḥah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan sesuatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.[2]

Secara etimologi *maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.[3] Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti perdagangan dan menuntut ilmu itu sebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

---

[1] Amir Syarufuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 367.
[2] Firdaus, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Zikrul, 2004), 81.
[3] Nasrun Haroen, *Usul Fikih I* (Jakarta: Logos, 1996), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama ushul fiqh mengemukakan pengertian terminologi *maṣlaḥah* dalam beberapa definisi dan uraian, yang satu sama lain memiliki persamaan. Definisi-definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam al-Ghazali Sebagaimana dikutip dalam buku *Ushul Fiqh* karangan *Abd Rahman Dahlan* mengemukakan penjelasan sebagai berikut:[4]

أما المصلحة فهي عبارة فى الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ولسنا نعنى ذلك، فإن جلب المنفعة مقاصد الخلق وصلاح الخق فى تحصيل مقاصدهم لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع

"Pada dasarnya *maṣlaḥah* ialah, suatu gambaran yang meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *maṣlaḥah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara'".

Uraian al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* dalam pengertian syar'i ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan

[4] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010),306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tidak sejalan dengan kehendak syara‘ karenanya tidak dinamakan *maṣlaḥah*. Oleh sebab itu, menurut imam Al-Ghozali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu, adalah kehendak dan tujuan syara‘, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara‘ yang harus dipertahankan tersebut, lanjut Al-Ghazali ada lima bentuk yaitu[5]: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang yang melakukan suatu kegiatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara‘ di atas, maka dinamakan maslahah. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara‘ tersebut juga dinamakan maslahah. Dalam kaitan dengan ini, Imam al-Syathibi, mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan anatara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara‘ diatas tersebut kedalam konsep maslahat. Dengan demikian menurut al-Syathibi kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *al-Kulliyat al-Khams*, termasuk dalam ruang lingkup *maṣlaḥah*.[6]

[5] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 114.
[6] Firdaus, *Ushul Fiqh*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut pandangan al-Buthi sebagaimana dikutip dalam buku *Ushul Fiqh* karangan Firdaus al-maslahah adalah:[7]

اَلْمَصْلَحَةُ : اَلْمَنْفَعَةُ اَلَّتِى قَصْدُهَا الشَّارِعُ اَلْحَكِيْمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِيْنِهِمْ وَنُفُوْسِهِمْ وَعُقُوْلِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ طِبْقٌ تَرْتِيْبٍ فِيْمَا بَيْنَهَا

"*Maṣlaḥah* adalah manfaat yang ditetapkan Syari' untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya."

Dari definisi ini, tampak yang menjadi tolak ukur *maṣlaḥah* adalah tujuan-tujuan syara' atau berdasarkan ketetapan *syāri'*, meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata.[8]

c. Menurut al-Khawarizmi sebagaimana dikutip dalam buku *Ushul Fiqh* karangan Firdaus menjelaskan yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia.[9]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah tujuan dari syari'at Islam yaitu memelihara agama, jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan atau kehormatan, serta memelihara harta.

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahah, jika dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

---

[7] Ibid., 82.
[8] Ibid., 83.
[9] Ibid., 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fiqh membagi tiga macam mashlahah, yaitu: [10]

1) *Al-Maṣlaḥah al-Darūriyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, diantaranya[11]:

(a) Memelihara agama

(b) Memelihara jiwa

(c) Memelihara akal

(d) Memelihara keturunan

(e) Memelihara harta

Pemeliharaan kelima bentuk kemashlahatan ini juga terwujud dengan adanya ketentuan hukum jinayat dan perintah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.[12] Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat lanjutan dari hal itu ialah mereka akan kehilangan keselamatan dan kebagahiaan di akhirat. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-masālih al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dari naluri insani yang tidak bisa diingkari dan

[10] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 115.
[11] Ibid., 115.
[12] Firdaus, *Ushul Fiqh*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara oleh tiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun mu'amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at *qisās*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam akan dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.[13]

Akal menentukan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum-minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Mempunyai keturnan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturuna tersebut Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

[13] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *ḍaruri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyari'atkan hukuman pencuri dan perampok.

2) *Al-Maṣlaḥah al-Ḥajiyyah (*المصلحة الحا جية*)*[14], yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berebentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan untuk meringkas (*qashr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir, dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salām*), kerjasama dalam pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maṣalih al-khamsah* di atas.

3) *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsiniyyah* (المصلحة التحسينية)[15], yaitu kemaslahatan yang sifatnnya pelengkap yang berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untukmemakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-

[14] Ibid., 117
[15] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *ḍaruriyyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *ḥajiyyah*, dan kemaslahatan *ḥajiyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

b. Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama ushul fiqh membaginya sebagai berikut:

1) *Al-Maṣlaḥah al-'Ammāh* (المصلحة العامة)[16], yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak[17].

2) *Al-Maṣlaḥah al-Khashah* (المصلحة الخا صة), yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfūd*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus

[16] Nasrun Haroen, 118.
[17] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maslahah*, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi,[18] guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:

   1) *Maṣlaḥah al-Thabitah* (المصلحة الثابتة)[19], yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

   2) *Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah* (المصلحة المتغيرة)[20], yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan sunjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini menurut Mushthafa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tidak.

d. Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah menurut syara'* terbagi kepada:

   a. *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya adanya dalil khusus yang

---

[18] Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam* (Mesir: Dār al-Nahdaha al-'Arabiyyah) hal.281-287

[19] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 119.

[20] Ibid, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw, dipahami secara berlainan oleh ulama fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Rasulullah saw, ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum-minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah saw, adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (H.R. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dan ada kalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (H.R. al-bukhori dan Muslim).[21] Oleh sebab itu 'Umar ibn al-Khaththab, setelah bermusyawarah dengan para sahabat lain menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum-minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera. 'Umar ibn al-Khaththab meng-qiyas kan orang yang meminum-minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah, seseorang yang meminum-minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukum untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera, seperti firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nur, 24: 4[22] :

[21] Ibid., 120
[22] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjmehnya* , 543-544.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْ تُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدآءَفَاجْلِدُوْهُمْ ثَمنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولئِكَ هُمُ الْفسِقُوْنِ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Cara melakukan *qiyās* (analogi) ini, merupakan para ulama ushul fiqh, termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara‘. Artinya bentuk dan dera hukuman 80 kali bagi sesorang yang meminum-minuman keras dianalogikan kepada hukuman seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Inilah yang dimaksud ulama ushul fiqh dengan kemaslahatan yang jenisnya didukung oleh syara‘. Misal lain dari bentuk yang didukung oleh syara‘ adalah seseorang pencuri dikenakan hukuman mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya, apabila masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila yang dicuri telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama ushul fiqh kepada hukuman orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (*ghasab*) karena syara‘ menentukan hukuman bagi seseorang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengmbalikan barang itu, apabila masih ada, atau yang sama nilainya apabila barang itu sudah habis, sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّ ثَنَا مَسْدُدْ بْن مسر هد,حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَة, عَنْ الحَسَن عَنْ سَمْرَة, عَنِ النَّبِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَي الْيَدِمَا اَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيْهِ

"Wajib bagi seseorang yang mengambil (barang orang lain tanpa izin) untuk mengembalikannya (H.R. Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa'I dan ibn Majah)."[23]

Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang dicuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagiorang yang mengambil barang orang lain tanpa izin (*ghashab*) kemaslahatan yang mendapat dukungan baik jenis maupun bentuknya oleh syara' tersebut disebut dengan *maslahah al-mu'tabarah*. Kemaslahatan seperti ini menurut para ulama dapat dijadikan landasan hukum.

b. *Al-Maṣlaḥah al-Mulgĥah* (المصلحة الملغاة)[24], yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentang dengan ketentuan syara'. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari dan Muslim). Al Laits ibn Sa'ad (94-175 H/ahli fiqh maliki Spanyol) menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama

[23] Abu Dawud Sulaiman bin Basyir al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Maktabah al-Asriyah, 1995), 296.
[24] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah di atas karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu ulama fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara‘ hukumnya batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama disebut *maslahah al-mulghah* dan tidak bias dijadikan landasan hukum.

c. *Al-maṣlaḥah al-mursalah*(المصلحة المرسلة)[25], yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara‘ dan tidak pula dibatalkan syara‘ melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu:

(1) *Al-Maṣlaḥah al-gharībah* (المصلحة الغريبة),yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara‘, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan imam al-Syathibi dalam buku *ushul* fiqh karangan Nasrun Haroen mengatakan kemaslahatan yang seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.

[25] Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) *Al-maṣlaḥah al-mursalah*(المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara‘ atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *naṣh* (ayat atau hadits)

B. MAṢLAḤAH AL-MURSALAH

1. Pengertian *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

*Al-maṣlaḥah al-mursalah*menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *al-maṣlaḥah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata mursalah berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu mashlahah mursalah menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap mashlahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *Al-maṣlaḥah al-mursalah*(*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[26]

Menurut Abu Nur Zubair, sebagaimana dikutip dalam buku *ushul fiqh* karangan A. Masjkur Anhari *Al-maṣlaḥah al-mursalah*adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara’. Abu Zahroh dalam buku karangan A. Masjkur Anhari mendefinisikan *Al-maṣlaḥah al-mursalah*adalah kebaikan-kebaikan yang

[26] H. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patut untuk menyempurnakan tujuan-tujuan syara‘ Islam.[27] Atau segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syara‘ (dalam mensyariatkan hukum Islam) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.[28]

Sedangkan menurut al-Ghazali menyatakan setiap maslahah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara’ yang diketahui dari al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka di pakai *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Cara mengetahui mashlahah yang sesuai dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, cara penggalian mashlahah seperti itu disebut *maṣlaḥah al-mursalah*. Artinya terlepas dari dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil syara’. Kesimpulannya *Al-maṣlaḥah al-mursalah*menurut pandangannya adalah suatu metode istidlal (mencari dalil) dari nash syara’ yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara’, tetapi ia tidak keluar dari nash syara’.[29]

*Al-maṣlaḥah al-mursalah*adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar’i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemashlahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya mashlahah mursalah itu

[27] A. Masjkur Anhari, *Usul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 102.
[28] Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet 1, 1999), 119.
[29] Ibid., 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.[30]

Menurut Asy-Syatibi sebagaimana dikutip dalam buku ilmu ushul fiqh karangan Rahmat Syafe'i, salah seorang ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa al-mashlahah al-mursalah adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.[31]

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemashlahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemashlahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. Mashlahah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan.[32]

Sumber asal dari metode *maṣlaḥah mursalah* diambil dari nas Alquran yang banyak jumlahnya, diantaranya:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. (QS. Alanbiyā' : 107).[33]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

[30] Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.
[31] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 120.
[32] Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, 143.
[33] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya,* Jilid 6..., 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit (yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus : 57).[34]

2. Syarat-syarat dalam kehujahan *maṣlaḥah mursalah*

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung maslahat atau tidak, diperlukan pendidikan yang mendalam atas kemanfaatan dari kemudaratannya. Para ulama yang menjadikan hujah *maṣlaḥah al-mursalah,* mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode istinbath hukum Islam, di antaranya:

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'*, yang secara *uṣūl* dan *furū'* nya tidak bertentangan dengan *nas*.
b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur secara rinci dalam *nas*.[35]
c. Berupa maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat.

---

[34] Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya,* Jilid 11..., 327-328.
[35] Al-Syatibi, *Al-I'tiṣam* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 115-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berupa maslahat yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat khusus (perorangan). Yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat dari mereka, bukan mendatangkan keuntungan pada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.[36]

e. Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūriyyah, ḥājiyyah,* dan *taḥsīniyyah.* Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[37]

3. Dalil ulama yang menjadikan Hujjah *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

a. Bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas maslahat yang diakui oleh *shari'* saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.

b. Bahwa orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabiin dan para mujtahid, maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisir maslahat secara umum, bukan karena saksi yang mengakuinya. Misalnya menetapkan hasil pajak,

---

[36] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 127.
[37] Al-Syatibi, *Al-I'tiṣam,* 115-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembukuan administrasi pengadaan penjara-penjara di tahun kelaparan.[38]

Dalam kehujahan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama usul diantaranya:

a. *Al-Maṣlaḥah al-mursalah* tidak dapat menjadi hujah atau dalil menurut ulama madhhab Syafii, ulama madhhab Hanafi, dan sebagian ulama madhhab Maliki seperti Ibnu Hajib dan Ahli Zahir.
b. *Al-Maṣlaḥah al-mursalah* dapat menjadi dalil atau hujah menurut sebagian ulama Imam Maliki, sebagian ulama Syafii, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama ulama usul.
c. Imam al-Qarafi berkata tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah* "Sesungguhnya berhujah dengan *maṣlaḥah mursalah* dilakukan oleh semua madhhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat".[39]

Kehujahan *al-maṣlaḥah al-mursalah* pada prinsipnya jumhur ulama madhhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara',* sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

Madhhab Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil, disyaratkan maslahat tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, terdapat ayat, hadis atau ijmak yang menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan ilat (motivasi hukum)

[38] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* 130-131.
[39] Ibid., 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum. Menghilangkan kemudaratan bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan *shara'* yang wajib dilakukan. Dengan demikian, mazhab Hanafi menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum.[40]

Al-maṣlaḥah al-mursalah

Madhhab Maliki dan Hanbali juga menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapakan konsep ini. Imam Malik inilah mujtahid yang pertama kali memperkenalkan *Al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai hujah syariat. Menurut mereka *Al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang parsial seperti yang berlaku dalam teori kias.[41] Dan mazhab Syafii pada dasarnya juga menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya dalam kias.[42]

Sementara itu menurut pemikiran hukum Islam dalam menanggapi penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil *syarī'ah* ini, mereka bersifat *tawasuṭ* (tidak menolak sepenuhnya, tapi juga tidak mempermudah penggunaannya). Hal ini sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip dalam buku karangan kemaslahatan dan

[40] Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 2006), 1146.
[41] Abdul Wahab Khallaf, *Maṣadir al-Tasyrī' fī Mala Nassa fīhi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), 89.
[42] Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* 1147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembaharuan karangan Amin Farih bahwa mungkin terjadi dalam syariat yang telah pasti, ada suatu hukum yang bertentangan dengan maslahat mahluk atau terdapat hukum yang membahayakan mereka.[43]

4. Aplikasi *maṣlaḥah mursalah* dalam kehidupan

Telah diketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum *syara'*, sebagaimana firman Allah Swt.:

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْنُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

> Apa saja ayat yang kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Albaqarah : 106).[44]

Dalam hal ini, Muhammad Rasyid Ridlo dalam tafsir al-Manar menginterpretasikan sebagai berikut:

> Sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan) dan situasi. Kalau suatu hukum diundangkan pada waktu sangat dibutuhkannya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka adalah suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menghentikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan (akhir) itu.[45]

Dengan adanya penafsiran terhadap ayat 106 surah Albaqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah usul fikih yaitu:

---

[43] Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan,* 43-44.
[44] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.
[45] Muhammad Rasyid Ridlo, *Tafsir Alquran al-Karim al-Syahir bi Tafsir al-Manar,* Juz I (Beirut: Darul Fikr, 2000), 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَغَيُّرُ الاَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الاَزْمِنَةِ وَالْاَمْكِنَةِ وَالْاَحْوَالِ

Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.[46]

Lebih lanjut Ibn Qayyim mengemukakan dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn"* tersebut sebagai berikut:

> Syariat itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap maslahat yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan, dari rahmat kepada lawannya, dan dari kemaslahatan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.[47]

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat dimana tidak diterangkan secara jelas dalam *naṣ*.[48]

Keputusan dan berbagai kebijaksanaan Imam baik yang berupa undang-undang atau pembuatan pada berbagai fasilitas umum untuk kemanfaatan masyarakat itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum

---

[46] Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Uṣūliyah Dan Fiqiyah* (Jakarta: Grafindo Persada 1999), 145.
[47] Abu Hamid Muhammad al-Ghazāli, *Al-Mustasfa min Ilmi al-Uṣul* (Kairo: Darul Qolam, 2001), 311.
[48] Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan,* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi kemaslahatan dunia atau akhirat. Misalnya dalam pembentukan Bank sebagai kekuatan ekonomi rakyat, membentuk untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan negara Islam, sehingga dengan sendirinya orang kafir tidak dapat memberontak terhadap keberadaan negara Islam. Dan permasalahan-permasalahan lain yang menyangkut kebijakan Imam yang adil pada berbagai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.[49]

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa karena kebijakan Imam yang mengandung kemaslahatan, maka hal itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum sesuai dengan ketentuan "*maṣlaḥah al-mursalah*" dimana semuanya tidak terkandung secara rinci dalam Al-Qur'an.

[49] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id